

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektifitas

Efektifitas menurut Gibson (2009) merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Konsep tersebut, didasarkan pada pendekatan tujuan, yang bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi. Efektifitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengertian yang dikemukakan oleh Gibson, menekankan pada tingkat pencapaian tujuan, sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas organisasi dapat diukur dari tingkat sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan.

Efektifitas menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005). Dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekat atau ketegangan diantara pelaksanaanya.

Sementara itu Handayani (2008) mengemukakan bahwa "Efektifitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga apabila tujuan atau sasarnya tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pelaksanaan pekerjaan itu tidak efektif dan begitu juga sebaliknya".

Menurut Sondang P. Siagian (2001), "Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah

barang atas jasa yang telah dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya Riant Nugroho (2011:650). Pada indikator ini terdapat lima tepat yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas yaitu : (1) Tepat Kebijakan, (2) Tepat Pelaksana, (3) Tepat Target, (4) Tepat Lingkungan, (5) Tepat Proses.

Menurut Mahmudi (2013 : 86) efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif prganisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efesien pada output atau proses, maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Karena output yang dihasilkan organisasi publik lebih banyak bersifat output tidak terwujud (*intangibile*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektifitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektifitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga pengukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

1. Ukuran Efektivitas

Menurut Campbell (Starawaji 2009) bahwa terdapat cara pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

b. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkatan output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

d. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penelitian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penelitian umum efektivitas organisasi.

Dari beberapa teori efektivitas yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ialah segala hal yang telah berhasil dilakukan dalam suatu pelaksanaan program maupun kegiatan yang sesuai dengan target maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapai tujuan penyelenggaraan Program Generasi Berencana di Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan pernikahan dini. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan Program Generasi Berencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang telah tercapai sesuai dengan target yang telah disepakati sebelumnya.

B. Program Generasi Berencana (GENRE)

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan remaja tersebut maka pemerintah melalui BKKBN perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan tindakan-tindakan remaja khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GENRE) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Hal ini disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Kepala BKKBN No.47/Hk.010

B5/2010 tentang rencana strategi BKKBN 2010-2014 Program Generasi Berencana merupakan kebijakan dari pemerintah guna mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini diamanahkan oleh BKKBN. Program Generasi Berencana dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang dilaksanakan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Selain pendekatan langsung kepada remaja, pendekatan dilakukan pula kepada orang tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adalah lingkungan terdekat remaja serta merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter. Pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja dilakukan melalui Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) (Devi Yulianti 2017:95).

Program Generasi Berencana juga merupakan strategi pemerintah untuk membina remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza). Melalui generasi berencana pula remaja akan diberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan dan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera. Dengan membangun mental pemuda yang merupakan tunas dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang maka Negara Indonesia dapat mewujudkan pembangunan manusia yang berdampak pada pembangunan nasional (Devi Yulianti 2017:96).

Program Generasi Berencana adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Generasi Berencana adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau mahasiswa Generasi Berencana yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program Generasi Berencana juga merupakan strategi pemerintah untuk membina remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza). Melalui generasi berencana pula remaja akan diberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan dan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan KRR untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera.

Program generasi berencana (GENRE) juga suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam bekerja secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program generasi berencana ini juga diterapkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksinya untuk menyiapkan remaja memasuki dan menjalankan

hidup berkeluarga yang sehat dan berkualitas. Substansi program generasi berencana terdiri dari 8 fungsi keluarga, pendewasaan perkawinan, seksualitas, napza, HIV dan AIDS, pendidikan keterampilan hidup, advokasi dan KIE, dan pengarusutamaan gender. Delapan substansi program generasi berencana kini berubah menjadi empat substansi diantaranya kependudukan dan pembangunan keluarga, persiapan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keterampilan hidup.

C. Pernikahan Dini

Pernikahan yang sewajarnya dilakukan pada usia dewasa umumnya telah mempunyai kesiapan secara fisik dan psikis yang baik untuk membentuk keluarga, akan tetapi tidak sedikit yang melakukan pernikahan di bawah umur. Akibatnya, marak terjadinya pernikahan usia dini. Definisi pernikahan dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 1, yang berbunyi, "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun Batasan usia mempelai menurut peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan, yang mengubah batas usia perkawinan pada pria dan wanita yaitu berumus 19 tahun, yang sebelumnya pria boleh menikah minimal umur 19 tahun, sementara wanita usia 16 tahun. Pernikahan dini menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012 Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Maka siapaun yang menikah di bawah batas usia tersebut bisa di bilang pelaku pernikahan dini.

Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun Internasional, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada dirangking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia dini merata tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia (BKKBN, 2012). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, yang kerentanan kejadiannya dua kali lipat lebih banyak di daerah pedesaan dibanding dari daerah perkotaan, berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah drop-out dari sekolah lebih rentan dibandingkan yang bersekolah (Candraningrum, 2016).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja.

D. BKKBN Kalimantan Tengah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada dibawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas dan fungsi nya sebagai berikut:

1) Tugas

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e) Penyelenggara pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- f) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- h) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
- k) Dan penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

